



SUSUNAN DALAM SATU NASKAH  
DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969  
TENTANG  
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
PERTAMA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1975 DAN  
KEDUA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1985

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 1985  
TENTANG  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969  
TENTANG  
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1975 DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1985

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

.02  
S